



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KOSONGNYA SATU KURSI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Harris Y.P. Sibuea
Analisis Legislatif Ahli Muda
harris.sibuea@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sampai saat ini, kursi salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih kosong. Kosongnya kursi tersebut sebagai akibat Lili Pintauli Siregar, Wakil Ketua KPK, mundur dari jabatannya di tengah perkara dugaan pelanggaran etik. Lili disebut menerima fasilitas mewah menonton Moto-GP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 18-20 Maret 2022. Pengunduran diri Lili membuat Dewan Pengawas KPK menghentikan sidang perkara etik. Majelis sidang etik KPK memutuskan sidang dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Lili dinyatakan gugur setelah adanya Keputusan Presiden (Keppres) No. 71/P/2022 tentang pemberhentian Lili sebagai Wakil Ketua merangkap anggota/pimpinan KPK.

Wakil Ketua KPK, Nufron Ghufron mengaku KPK mulai merasakan kinerja KPK kurang optimal dengan berkurangnya jumlah Pimpinan KPK. Empat pimpinan dinilai kurang dapat memaksimalkan kinerja lembaga antikorupsi. Kurangnya jumlah pimpinan juga berpengaruh terhadap objektivitas keputusan pimpinan KPK terhadap penanganan kasus tindak pidana yang terjadi. Sementara itu, beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi memerlukan keputusan yang tepat dari sejumlah pimpinan KPK dalam penanganannya.

Beberapa dugaan kasus tindak pidana korupsi yang beberapa waktu lalu terjadi, seperti peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat Universitas Lampung (Unila), termasuk rektor dan wakil rektor, dengan nilai korupsi diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah yang menimbulkan keprihatinan publik. Kemudian Gubernur Papua, Lukas Enembe, diduga korupsi ratusan miliar di antaranya terkait dana operasional pimpinan; pengelolaan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan pencucian uang. Dugaan tersebut berdasarkan laporan PPATK kepada KPK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar.

Dalam hal ini, perlu dievaluasi kembali efektivitas hukum atas kurang maksimalnya kinerja KPK sebagai akibat kurangnya jumlah pimpinan KPK. Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum yaitu: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat; dan (e) faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, sehingga efektif tidaknya hukum harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut. Dalam hal kekosongan kursi salah satu pimpinan KPK, faktor penegak hukum sebagai salah satu faktor yang menentukan efektif tidaknya hukum dapat dipertanyakan apakah dengan jumlah pimpinan KPK yang hanya berjumlah 4 (empat) dapat mengambil keputusan yang objektif sehingga penegakan hukum korupsi dapat ditegakkan secara efektif. Pemerintah sudah menindaklanjuti pengunduran diri Lili Pintauli Siregar dari jabatan Wakil Ketua KPK. Surat Presiden (Surpres) pengajuan nama calon Wakil Ketua yang baru sudah diserahkan ke DPR RI. Oleh karena itu demi tercapainya efektivitas hukum, setelah mendapat penugasan dari Pimpinan DPR RI, Komisi III DPR RI dapat segera menindaklanjuti untuk memilih dan menetapkan Wakil Ketua KPK baru yang telah diajukan oleh Presiden.

Atensi DPR

Penegakan hukum atas pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas sampai saat ini. Untuk mendukung hal tersebut, salah satu faktor efektivitas hukum, yaitu faktor penegak hukum harus diperkuat. Salah satu kursi pimpinan KPK, sebagai penegak hukum khusus terkait korupsi, masih kosong sampai sekarang sepeninggal Lili Pintauli Siregar karena dugaan pelanggaran etik. Presiden telah menyampaikan Surat Presiden (Surpres) terkait pengajuan nama calon wakil ketua yang baru kepada DPR RI. Untuk mendorong percepatan efektivitas penegakan hukum terkait korupsi dari segi objektivitas pengambilan keputusan pimpinan KPK yang berjumlah hanya 4 (empat) orang saat ini, setelah mendapat penugasan dari Pimpinan DPR RI, Komisi III DPR RI dapat segera memutus calon Wakil Ketua baru sehingga jumlah pimpinan KPK menjadi 5 (lima) orang kembali.

Sumber

Media Indonesia, 20 September 2022;

Republika, 20 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022